



**PUTUSAN**

Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 0551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs, tanggal 01 Februari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2012 PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -



tertanggal 25 Pebruari 2012 dimana pada saat itu PEMOHON berstatus PERJAKA dan TERMOHON berstatus PERAWAN;

2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di kediaman Orang Tua Pemohon yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON sudah melakukan hubungan suami isteri dan dan di karuniai 1 (satu) orang Anak yaitu Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 22 Nopember 2012 (22-11-2012) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
4. Bahwa sejak tahun 2013 sekitar periode bulan Januari ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan keributan, sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan juga semakin jauh untuk mewujudkan cita-cita membina rumah tangga yang sakinah mawadah warrahmah. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan yang sama secara berulang-ulang tanpa ditemukan solusinya seperti masalah kondisi keuangan keluarga dan pertentangan terhadap prinsip maupun pandangan masing-masing;
  - b. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, sudah tidak ada lagi kecocokan dalam segala hal serta sama-sama merasa benar dan tidak ada yang mau mengalah;
  - c. Bahwa TERMOHON pernah meninggalkan rumah tanpa ijin dari PEMOHON setelah terjadi pertengkaran hebat pada bulan Ramadhan 2013.
  - d. Bahwa TERMOHON seringkali tidak memperhatikan PEMOHON beserta anaknya, dimana ia lebih mementingkan diri sendiri dan

*Hal.2 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



pekerjaannya dengan memainkan Gadget selama berada di dalam rumah kediaman bersamadengan alasan pekerjaan sehingga PEMOHON merasa terabaikan;

- e. Bahwa TERMOHON seringkali merasa terpaksa atau bahkan menolak ajakan PEMOHON untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan TERMOHON dalam keadaan lelah karena bekerja, dimana pada akhirnya sejak bulan Maret 2016 PEMOHON tidak lagi memiliki hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri dengan TERMOHON;
5. Bahwa PEMOHON sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan TERMOHON, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON tetap tidak harmonis;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON itu terjadi pada bulan September 2016, akibatnya PEMOHON dan TERMOHON Pisah Rumah;
7. Bahwa PEMOHON sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERMOHON, oleh karena itu PEMOHON bermaksud menceraikan TERMOHON;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak kepada TERMOHON (Termohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan putusan perkara tersebut kekantor Urusan Agama Buaran Kabupaten Pekalongan dan Kantor Urusan Agama tempat

*Hal.3 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H.,M.H., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 25 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah.
2. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon sampai tinggal di rumah kontrakan di Kota Tangerang Selatan sampai tanggal 21 Nopember 2012.  
Setelah itu pindah ke kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bahagia, rukun dan harmonis, dan benar dalam perkawinan tersebut

*Hal.4 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



kami dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

4. Bahwa tidak benar sejak tahun 2013 sekitar bulan Januari 2013 rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai goyah dan tidak harmonis.
5. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah yang sama secara berulang-ulang tanpa ditemukan solusi.
6. Bahwa menolak poin permohonan cerai talak Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan sudah idak ada kecocokan dalam segala hal.
7. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah setelah pertengkaran terjadi sekitar bulan Ramadhan 2013, yang terjadi adalah Termohon menenangkan diri selama kurang lebih 1 jam dikantor Termohon setelah pertengkaran itu terjadi, dan Termohon kembali kerumah orangtua Pemohon tanpa dijemput oleh Pemohon. Dan di jam yang sama Termohon dan Pemohon sepakat untuk saling memaafkan dan stelah itu hubungan kami kembali rukun bahkan lebih harmonis.
8. Bahwa tidak benar Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya dan lebih mementingkan diri sendiri dan pekerjaannya dengan memainkan gadget selama berada didalam rumah, sebelumnya Termohon selalu meminta ijin kepada Pemohon untuk menyelesaikan pekerjaan lewat gedget, yang terjadi adalah setelah Termohon menyelesaikan pekerjaannya, Pemohon yang bermain Gadget tanpa menghiraukan Termohon.

Hal.5 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



9. Bahwa tidak benar Pemohon tidak lagi memiliki hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Maret 2016, terakhir Termohon dan Pemohon melakukan hubungan suami isteri pada pertengahan bulan Nopember dan Pemohon meminta dilayani ranjang lagi pada akhir Nopember dan belum bisa Termohon penuhi karena Termohon masih datang bulan. Termohon sudah berupaya semaksimal mungkin agar dapat melayani ajakan Pemohon. Termohon selalu dalam keadaan ikhlas dalam melayani Pemohon.
10. Satu tahun belakangan, hubungan Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan. Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis.
11. Bahwa tidak benar kami berselisih pada bulan September 2016, pada bulan tersebut Termohon dan Pemohon memang bersepakat untuk pisah rumah dengan orangtua Pemohon dengan pertimbangan hidup mandiri, dan kami sepakat untuk mengontrak rumah di perumahan Puri Pakujaya RT.09 dan semenjak kami mengontrak rumah, kami hidup rukun, damai dan harmonis.
12. Perselisihan terjadi di akhir bulan Nopember, Pemohon mengucapkan talak 3 dan Pemohon menolak untuk dilayani lagi dan Termohon meminta ijin untuk pindah kerumah orangtua Pemohon dengan pertimbangan agar Termohon dan Pemohon dapat merenung dan memenangkan diri agar tidak tersulut oleh emosi yang berakibat terjadinya perceraian. Akan tetapi Termohon setiap harinya masih berkontrakan sekedar membersihkan, menyediakan minum dan menyiapkan pakaian.
13. Bahwa sesungguhnya Termohon masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon dengan tulus dan Termohon berharap dapat agar menjadi pertimbangan untuk memperbaiki keharmonisan pernikahan kami. Mungkin ini adalah kesalahpahaman dan bumbu dalam rumah tangga, merupakan hal yang wajar apabila terjadi perselisihan.

Hal.6 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





14. Bahwa Termohon mempertimbangkan tumbuh kembang anak, akrena masih membutuhkan sosok seorang ayah.

15. Bahwa Termohon bersedia apabila diminta untuk meninggalkan pekerjaan (resign) dan bersedia mengganti Gadget smart phone dengan Gadget lama yang hanya berfungsi untuk sms dan telepon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada **Pemohon** (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak kepada **Termohon** (Termohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan putusan perkara tersebut ke kantor Urusan Agama Buaran Kabupaten Pekalongan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal **Pemohon** serta **Termohon** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon seluruh dalil-dalil Pemohon ;

Hal.7 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3. Bahwa sesungguhnya Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan Termohon berharap dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki keharmonisan pernikahan kami;
4. Bahwa Termohon tetap pada pernyataan pertama yaitu tidak menginginkan perceraian karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon;
5. Bahwa Termohon mempertimbangkan tumbuh kembang anak yang masih di bawah umur karena masih membutuhkan sosok seorang ayah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor -, tanggal 5 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Februari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I Pemohon**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama berumah tangga tinggal sebagaimana alamat Pemohon ;

Hal.8 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2013 kurang harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, namun Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri dengan memainkan gadget selama berada di rumah dan Termohon sering merasa terpaksa atau bahkan menolak hubungan suami isteri dengan alasan Termohon dalam keadaan lelah karena bekerja dan Pemohon sudah tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 yang lalu, Pemohon tinggal dikontrakan di Perumahan Puri Pakujaya Rt.09, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal dengan saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga lain sudah pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **Saksi II Pemohon**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon dan Saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama berumah tangga tinggal sebagaimana alamat Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal.9 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi kedua Pemohon tidak kenal dengan Termohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi lagi, maka majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah pelengkap atau tambahan (Supletoir) dan Pemohon siap dan bersedia mengucapkan sumpah untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon yang berbunyi 'Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya apa yang telah saya kemukakan dalam permohonan maupun dalam persidangan adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;

Bahwa Termohon di persidangan juga mengajukan bukti berupa 2 orang Saksi yaitu :

1. **Saksi I Termohon**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon (mertua Termohon) ;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama berumah tangga tinggal sebagaimana alamat Pemohon ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun dan harmonis akan tetapi kini kurang harmonis;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Hal.10 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Bahwa Termohon dan Pemohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 yang lalu, Pemohon tinggal dikontrakan di Perumahan Puri Pakujaya Rt.09, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal dengan saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga lain sudah pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi II Termohon**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah ibu kost Termohon dan Pemohon sewaktu keduanya pernah tinggal bersama;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun dan harmonis akan tetapi kini kurang harmonis;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 yang lalu, Pemohon tinggal dikontrakan di Perumahan Puri Pakujaya Rt.09, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal dengan orangtua Pemohon;
  - Bahwa Saksi dan keluarga lain sudah pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta kepada kedua orang saksi Termohon dan ayah kandung dari Pemohon untuk berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, dan pada sidang tanggal 31 Me 2017 mereka telah melaporkan bahwa perdamaian tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Hal.11 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan repliknya dan mohon putusan dan begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian

*Hal.12 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Februari 2001, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Maret 2013 mulai tidak harmonis, yang tidak bisa dirukun lagi, sedangkan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri dengan memainkan gadget selama berada di rumah dan Termohon sering merasa terpaksa atau bahkan menolak hubungan suami isteri dengan alasan Termohon dalam keadaan lelah karena bekerja dan Pemohon sudah tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon sejak bulan Maret 2016, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2016, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Hal.13 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula menyampaikan repliknya begitu pula Termohon telah menyampaikan dupliknya masing-masing secara tertulis, yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon sebagian ;

Menimbang, hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon adalah mengenai posita angka 1, 2, 3, dan 4, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang diakui oleh Termohon dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon sebagian telah dapat dibuktikan olehnya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Termohon adalah mengenai posita angka 5, mengenai tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan September 2016, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan

*Hal.14 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalilnya masing-masing dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon (masing-masing ayah kandung dan teman kerja Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah didengarkan satu persatu, namun saksi kedua tidak kenal dengan Termohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi ditambah dengan bukti lain yaitu sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti tersebut, Pemohon bersedia disumpah dengan sumpah tambahan ( Supletoir ) sesuai ketentuan pasal 155 HIR, maka sumpah tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak lebih kurang bulan Maret 2013, sering terjadi perselisihan ;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang bulan September 2016 dan/atau setidaknya tidaknya berlangsung lebih kurang 9 bulan terakhir ;
4. bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
5. bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon (masing-masing ibu kandung Pemohon dan ibu kost Pemohon dan

*Hal.15 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Termohon) yang kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Termohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, tetapi menurut cerita Termohon rumah tangga ada masalah karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri dengan memainkan gadget selama berada di rumah dan Termohon sering merasa terpaksa atau bahkan menolak hubungan suami isteri dengan alasan Termohon dalam keadaan lelah karena bekerja dan Pemohon sudah tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon sejak bulan Maret 2016;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon sudah lebih kurang 9 bulan pisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama ;
4. bahwa saksi masih sanggup untuk berusaha merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon yang pertama dan kedua dan juga ayah dari Pemohon telah diberikan kesempatan untuk kembali merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya yang dilakukan oleh mereka tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya karena terjadi perselisihan terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 9 bulan terakhir, sedangkan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah dilakukan namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

*Hal.16 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknya sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 9 bulan terakhir, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tetap juga tetap tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh

*Hal.17 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



untuk menceraikan Termohon, meskipun Termohon juga tetap bersikukuh untuk tidak bercerai, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam **Musthofa As Siba'i**, sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni** halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga menyandarkan pertimbangannya pada qaidah ushul fiqh, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal.18 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada

*Hal.19 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, meskipun Termohon dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan mut'ah, namun karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 Februari 2012, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak diketahui pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon, maka di dasarkan nilai kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon dihukum untuk membayarkan kepada Termohon mut'ah berupa

Hal.20 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقةالمعتدة ان كلت رגיעة بينا حبس الزوج عليها وبسلطانہ

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon dengan menyatakan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak diketahui pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon, namun sesuai dengan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membayarkan nafkah selama masa iddah untuk Termohon dengan menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

*Hal.21 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menyatakan Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama masa iddah ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - b. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal.22 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 31 Mei 2017. M bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1438. H** oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI. dan Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari ini **Rabu** tanggal **12 Juli 2017. M** bertepatan dengan tanggal **19 Syawwal 1438. H** dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SITI ZUBAEDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Panitera Pengganti

SITI ZUBAEDAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,.

Hal.23 dari 35 hal. Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara .....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai .....	Rp 6.000,-

---

J u m l a h ..... Rp 341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.24 dari 35 hal.Put. No : 551/Pdt.G/2017/PA. Tgrs